



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentuk Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dan Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
-

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perundang-
undangan Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib dan
Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Republik Indonesia (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6257);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Peraturan Perundang-undangan
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3030);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Peningkatan swasana dan operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung sesuai peraturan perundangundangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 1 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Uang kesekretariatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD selubungannya dengan kodul yang sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Jasa Kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD selubungannya dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota Jabatan Musyawarah, Komite, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan

Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang, diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang transport yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
19. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai istri/ suami dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
24. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) Kelompok, yaitu :
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Kemampuan Keuangan daerah APBD Kabupaten Tana Tidung, termasuk dalam kelompok rendah.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan lain;
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- i. Tunjangan Reses.

Pasal 4

- (1) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 5

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 7

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar

145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Ketentuan dan besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua diberikan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua diberikan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris diberikan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kedelapan

Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses paling banyak sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar per pasang.
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi perpasang.
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi perpasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi perpasang;

- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan model dan standar satuan harga paling tinggi
- (3) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e di atas diberikan sebanyak 1 (satu) model dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam bentuk jadi sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 18

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Tana Tidung hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Tana Tidung tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 20

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 21

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar :
 - a. Ketua DPRD Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Anggota DPRD Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (6) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.
 - (7) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan
 - (8) Pajak penghasilan untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.
 - (9) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 22

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan makan minum harian
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu
 - c. kebutuhan makan minum rapat
 - d. kebutuhan rumah tangga lainnya
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, adalah :
 - 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5(lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi, adalah:
- 1) Ketua DPRD Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 26

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 28

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 29

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 31

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 32

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin

ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Tenaga Ahli alat kelengkapan DPRD diberikan per kegiatan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorang perhari dengan ketentuan maksimal 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. tenaga ahli pendamping pansus pembahasan perda diberikan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang per raperda.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan, 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan paling tinggi sebagai berikut:
 1. S1 dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. S2 dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. S3 dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (4) Kompensasi/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memenuhi minimal 2 hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan

2. memenuhi maksimal 4 jam dalam 1 (satu) hari jam kerja.
- (5) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 34

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 35

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administrative berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 56